



## Pemerintah Terbitkan Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Anggaran dalam APBN

**Jakarta, 4 Agustus 2025** – Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja negara dan memperkuat disiplin fiskal, Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Aturan ini menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan efisiensi belanja oleh seluruh Kementerian/Lembaga.

Kebijakan efisiensi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengarahkan seluruh jajaran Menteri/Pimpinan Lembaga, termasuk Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk melakukan evaluasi terhadap alokasi anggaran masing-masing, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki. **“Penguatan kualitas belanja dilakukan dengan melanjutkan efisiensi belanja operasional dan rekonstruksi belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,”** jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

PMK Nomor 56 Tahun 2025 ini mengatur ketentuan mulai dari mekanisme penetapan besaran efisiensi belanja di masing-masing Kementerian/Lembaga, kategori belanja yang menjadi prioritas efisiensi, hingga prosedur pengajuan relaksasi anggaran atas dasar urgensi pelaksanaan program strategis. Selain itu, PMK ini juga mengatur ketentuan penyesuaian alokasi dalam rangka pelaksanaan anggaran, serta penyesuaian terhadap penilaian kinerja oleh Kementerian Keuangan. Dengan pengaturan ini, pelaksanaan efisiensi anggaran dilakukan secara seragam, transparan, dan terukur.

### Belanja Lebih Fokus dan Berdampak Nyata

PMK ini menegaskan bahwa efisiensi anggaran diarahkan untuk mengurangi pengeluaran non-prioritas, seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas yang tidak mendesak, seminar, dan kajian yang bersifat repetitif. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat difokuskan untuk:

- Mendukung pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*)
- Meningkatkan produktivitas (*pro-productivity*)
- Mendorong investasi (*pro-invest*)

Setiap rupiah dalam APBN harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi tetap berpegang pada prinsip efektivitas, produktivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Penghematan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, dan dialihkan ke sektor-sektor yang lebih membutuhkan, antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

### **Menjaga Operasional dan Layanan Publik**

Pemerintah memastikan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak akan mengganggu pelayanan publik maupun pelaksanaan tugas pokok Kementerian/Lembaga. Presiden juga mengarahkan agar diberikan ruang relaksasi atas anggaran yang diblokir, agar instansi tetap dapat memenuhi kebutuhan operasional dasar dan menjalankan program prioritas secara optimal.

Dengan pengelolaan anggaran yang lebih disiplin dan terarah, kebijakan efisiensi ini diharapkan dapat:

- Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara
- Mengoptimalkan pelaksanaan program-program strategis
- Menjaga stabilitas ekonomi makro

### **Disusun Secara Kolaboratif**

Penyusunan PMK ini dilakukan secara bertahap dan melibatkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kolaborasi ini dilakukan untuk memastikan keselarasan pelaksanaan kebijakan efisiensi di seluruh instansi pemerintah.

PMK Nomor 56 Tahun 2025 ini memberikan pedoman teknis yang jelas, baik dalam menetapkan target efisiensi maupun mekanisme pengajuan relaksasi atas anggaran yang diblokir. Dengan hadirnya regulasi ini, diharapkan pelaksanaan efisiensi anggaran dapat berjalan secara terukur dan akuntabel.


### **Narahubung Media:**


Robi Toni  
Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran  
Kementerian Keuangan





081310004134

[kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id)

 Ditjen Anggaran

 ditjenanggaran

 @ditjenanggaran

 Ditjen Anggaran